



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telepon 08115010534  
email : [dispmptsp.hss@gmail.com](mailto:dispmptsp.hss@gmail.com)  
web : [www.dpmpptsp.hulusungaiselatankab.go.id](http://www.dpmpptsp.hulusungaiselatankab.go.id)  
**KANDANGAN - 71211**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 88 TAHUN 2026**

**Tentang**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK- KANAK  
MUNGGU RAYA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari sdr (i) LAILI HARTATI, S.Pd Nomor : 421.1/03/TK.MR/2026 Perihal Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK- KANAK MUNGGU RAYA.  
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 400.3.2/479/DISDIKBUD Tanggal 18 Februari 2026 Perihal Rekomendasi.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan izin operasional.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Pendidikan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : TAMAN KANAK- KANAK MUNGGU RAYA  
Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Alamat : Jl. Munggu Raya RT. 01 RW. 01 Desa  
Hariti Kec. Sungai Raya Kab. Hulu  
Sungai Selatan

- KEDUA** : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sekolah TAMAN KANAK- KANAK MUNGGU RAYA yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
  2. Sekolah TAMAN KANAK- KANAK MUNGGU RAYA yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan dan memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan;
  3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 20 Februari 2029.
- KEEMPAT** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.
- KELIMA** : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menjadi tanggung jawab pemberi izin.
- KEENAM** : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kandangan, 19 Februari 2026

**KEPALA DINAS,**



**Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660722 199303 2 006